

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SALANG PINJAM
PTANAH SAWAH (PUSAKO TINGGI) DI KERAPATAN ADAT NAGARI
(KAN) KURANJI KOTA PADANG SUMATERA BARAT**

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat adat Minangkabau, berkaitan dengan Sengketa tanah adat dapat terjadi baik dalam suatu kaum maupun diluar kaum, tanah pusaka tinggi yang dimiliki oleh kaum adalah milik bersama dari anggota kaum, yang pada waktu sekarang telah terbagi/dibagi kepada jurai (keluarga) berdasarkan *ganggam bauntuak*; dengan adanya status tanah *ganggam bauntuak* tersebut dalam usaha mensertifikatkan tanah adakalanya timbul kesulitan antara lain; (*pertama*) Karena tidak terdapatnya kesepakatan antara anggota kaum; (*kedua*) Karena disangsikan harta pusaka tinggi semula akan hilang; (*ketiga*) Pembagian *ganggam bauntuak* ada yang belum terbagi sama diantara *paruik* (perut) dalam jurai (keluarga) mengingat bahwa pada umumnya tanah-tanah di Sumatera Barat merupakan tanah pusaka tinggi yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota kaum yang pada dasarnya tidak boleh dijual, maka transaksi gadai/salang pinjam lebih menguntungkan dibanding sewa tanah, disamping itu transaksi gadai juga menjadi cara untuk memperluas kepemilikan tanah pertanian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KUHPerdata) istilah perjanjian salang pinjam ini dikenal dengan nama perjanjian pinjam pakai perjanjian pinjam pakai ini merupakan perjanjian bernama artinya perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang yaitu dalam Pasal 1740 sampai dengan 1753 KUHPerdata.

dalam Pasal 1740 menyatakan bahwa: 'Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya satu waktu tertentu, akan mengembalikannya'

Dalam sistem perjanjian salang pinjam pihak peminjam mempunyai kewajiban menjaga serta memelihara obyek pinjaman sebaik mungkin peminjam tidak bisa menggunakan obyek salang pinjam untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan awal perjanjian peminjaman barang. penggunaan obyek salang pinjam yang tidak sesuai keperluan atau lebih lama dari waktu yang diperjanjikan dapat membuat pihak peminjam bertanggung jawab atas rusak atau musnahnya barang tersebut sekalipun dilakukan tanpa sengaja. sampai saat ini dalam masyarakat Minangkabau umumnya dan khususnya nagari kurunji yang masih ada diantara masyarakatnya yang melakukan perjanjian salang pinjam pusako tinggi. adapun hal yang melatar belakangi dilakukannya perjanjian salang pinjam ini di antaranya adalah untuk biaya/kebutuhan perkawinan. dari hal tersebut dibuatlah perjanjian salang pinjam dengan imbalan setiap kali panen pemilik lahan diberikan/menerima fatigan atau sekian sukat padi tergantung dari hasil panen yang didapat oleh pengarap lahan tersebut. setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak maka dibuatlah perjanjian salang pinjam. pada umumnya perjanjian salang pinjam ini dibuat secara tertulis dengan jangka waktu tidak disebutkan sehingga pada kenyataannya lebih menguntungkan pengarap bukan pemilik tanah/lahan

Tanah pusako tinggi yang telah digadaikan/disalang pinjamkan tanpa sepengetahuan seluruh anggota suku/kaum, atau yang telah dijadikan hak milik individu tanpa persetujuan suku/kaum, atau anggota kaum mengadaikan, menjual atau membagi tanah pusako tinggi, maka harus dilakukan dengan persetujuan seluruh anggota suku/kaumnya yang didasarkan untuk kepentingan bersama dan memperoleh keputusan bersama seluruh anggota kaum, karena tanah pusako tinggi merupakan milik bersama suatu suku¹. apabila tidak mendapat kata sepakat antara anggota kerabat bersangkutan, maka disitulah terjadinya sengketa.

Sengketa yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam sebuah paruiik jika tidak mendapat kesepakatan maka dilanjudkan ketingkat kaum, apabila ditingkat kaum belum juga terselesaikan maka dilanjud ketingkat suku, jika ditingkat suku belum juga terselesaikan maka dibawa ketingkat kerapatan adat nagari (KAN) untuk diselesaikan lebih lanjut². terjadinya konflik dan sengketa tanah adat di Minangkabau khususnya tanah pusako tinggi, maka terlebih dahulu diusahakan penyelesaian dengan itikat baik antara kedua belah pihak, seperti musyawarah dan mufakat, negosiasi dan mediasi dikerapatan adat nagari (KAN) agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga terjadi kesepakatan dan perdamaian diantara para pihak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari dijelaskan bahwa ‘Kerapatan Adat Nagari

¹Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan perkara No. 245K/Sip/1971, sebagai mana tercantum pada himpunan *Yurisprudensi Sumatera Barat Buku ke I 1976-1977, Padang, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas*, hal.21.

² Datoek Toeah, 1989, *Tambo Adat Minang Kabau, Pustaka Indonesia, Bukit Tinggi*, hal. 279 .

(KAN) adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako' Dalam menyelesaikan perselisihan sako dan pusako tersebut harus berdasarkan hukum adat, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh tingkat KAN baru diselesaikan di Pengadilan Negeri. hal ini sesuai dengan surat edaran ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. W3.DA.HT.0402.

Kerapatan adat nagari (KAN) dapat menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi³ penyelesaian melalui KAN ini adalah penyelesaian terakhir dalam penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minangkabau, jika dalam satu kaum terjadi sengketa, sengketa tersebut tidak langsung dibawa kebalai adat (KAN), tetapi melalui proses (*bajanjang naiak batanggo turun*) berjenjang naik bertangga turun perkara ini terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu (*datuak*) datuk dalam suku yang bersengketa. menurut pepatah adat (*kusuik disalasaikan karuah dipajanih*) kusut diselesaikan keruh dijernihkan

Dalam hal ini penyelesaian pertama adalah dengan cara perdamaian, bila kedua belah pihak tidak mau berdamai atau merasa kurang puas, maka perkara itu boleh dilanjut ketingkat yang lebih tinggi untuk diselesaikan oleh KAN yang diselesaikan oleh orang *ampek jinih* (penghulu suku, manti, dubalang dan cerdas pandai) walaupun KAN dihadiri oleh orang *ampek jinih* tetapi penghulu sukulah yang berhak menjatuhkan putusan, sedangkan penghulu lainnya hanya ikut mempertimbangkan. adat

³ Hestika Ningrum, Makalah Hukum Adat, www.academia.edu, Diakses tanggal 28/05/2024, pukul 09:30 WIB

Minangkabau yang terkenal dengan falsafah (*indak lapuak dek hujan indak lakang dek paneh*) tidak lapuk karena hujan tidak retak/pecah oleh panas akan selalu dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau. hal ini terlihat dengan dikukuhkannya kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Terkait dengan tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat Yulia Mirwati menyebutkan ada 4 (*Empat*) macam hak ulayat di Minangkabau :

1) *Tanah Ulayat Nagari.*

Yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki atau dikuasai oleh seluruh suku yang terhimpun dalam suatu nagari. tanah atau wilayah tersebut meliputi, *rimbo* (rimba) atau suatu area hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu mengambil hasil dari rimbo tersebut, tanah yang pernah diolah tetapi kemudian ditinggalkan oleh suku atau anggota suku yang bersangkutan, tanah yang selalu diolah atau dihuni oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik dalam bentuk tanah irigasi, seperti sawah ladang pemukiman dan lain-lain, tanah yang digunakan sebagai pasar, tanah yang digunakan untuk bermain dan lain sebagainya. penentuan batas suatu nagari dengan nagari lainnya didalam masyarakat hukum adat Minangkabau ditentukan dengan batas-batas dari suatu nagari tersebut. dengan demikian kalau dilihat unsur-unsur dari suatu nagari antara lain dapat dikatakan bahwa, (*pertama*) nagari *baampek suku* merupakan tempat tinggal dari beberapa anggota masyarakat yang terwujud dari beberapa suku, (*kedua*) nagari merupakan gabungan dari beberapa *koto* yang

merupakan wilayah tempat tinggal anggota masyarakat yang terhimpun dalam beberapa *koto*, satu *koto* masih merupakan satu *suku* yang sama, *koto* yang merupakan kumpulan dari kampung-kampung yang dimulai dengan *taratak* atau tempat tinggal *paruik* dan *jurai*, (*ketiga*) suku-suku dalam nagari terdiri dari suku-suku yang *paruik* atau *jurai* tertentu.

2) *Tanah Ulayat Suku.*

Merupakan suatu wilayah yang dimiliki oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu pucuk atau penghulu andiko sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianutnya *koto piliang* atau *bodi caniago*. tanah tersebut berasal dari penemuan pertama dari tanah yang tidak bertuan (*resnullius*) dengan *manaruko*, tanah ini dipelihara dan dikuasai oleh penghulu dalam suku tersebut.


3) *Tanah Ulayat Kaum.*

Merupakan tanah yang dikuasai oleh kaum tertentu, secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu, dibawah pimpinan mamak kepala kaum atau mamak kepala waris. manfaat tanah ini adalah untuk seluruh anggota kaum tersebut, dan pemakaiannya dapat digilirkan dengan sistem ganggam bauntuak.

4). *Tanah Ulayat Rajo.*

Adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas tanah dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebahagian nagari propinsi Sumatera Barat.

Nilai dan norma yang tumbuh dari hubungan manusia atau masyarakat dengan tanah, menimbulkan hak dan kewajiban yang timbul dari anggota masyarakat tersebut meskipun berbeda daerah, tetapi telah menjadi ikatan yang kuat untuk tetap memelihara keutuhan dan keberadaan tanah ulayatnya. nilai dan norma itulah yang menyebabkan masyarakat hukum adat Minangkabau menelusuri garis keturunannya, akan menimbulkan suatu perasaan bangga dengan garis keturunannya yang diambil dan ditelusuri dari garis ibu tersebut.



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan suatu benda yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan merupakan salah satu benda yang tidak bisa berubah-robah bentuknya mempunyai nilai tetap sehingga takheran lagi bagi kita bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, bahkan tanah menjadi sesuatu hal yang diperebutkan oleh setiap orang. dengan tanah mempunyai nilai ekonomis tentu saja tanah ini seharusnya dapat diperjual belikan atau digadaikan, namun di Minangkabau, tidak semua tanah dapat dialihkan haknya, untuk mengalihkan hak atas tanah di Minangkabau harus mengetahui terlebih dahulu mengenai status tanahnya, dalam hal tanah yang termasuk harato pusako tinggi, tidak dapat diperjual belikan namun hanya bisa digadaikan/disalang pinjamkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. berbeda dengan tanah yang berasal dari harta pusaka rendah, tanah ini dapat diperjual belikan atau digadaikan. orang Minangkabau kalau tidak karna alasan yang berat yang akan memberi malu kepada seluruh kaum kerabat mereka tidak akan melakukan gadai atas tanah yang berasal dari pusako tinggi. gadai tersebut dilakukan betul-betul karena terpaksa

Berdasarkan hal tersebut hak ulayat tidak dapat diperjual belikan atau digadaikan kepada pihak lain dalam artian permanen. hal ini diungkapkan dalam fatwa adatnya, (*jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sendo*) jual tidak dimakan beli gadai tidak dimakan sandera. Yang artinya tanah ulayat di minangkabau tidak boleh diperjual belikan hanya boleh digadai itupun hanya karna alasan yang benar. khusus dalam gadai larangan tersebut dikecualikan dalam beberapa hal yakni: (*pertama*) *Rumah gadang katirisan*. (Atap rumah gadang yang bocor), (*kedua*) *Gadiah gadang indak balaki* (Gadis dewasa yang belum bersuami), (*ketiga*) *Mayik Tabujua ditanggah rumah* (Mayat terbujur di tengah rumah), (*Keempat*) *Mambangik batang tarandam* (Membangkit batang terendam), (*kelima*) *Keperluan pendidikan anak kemanakan*⁴, (biaya pendidikan anak kemenakan),

Kelima kasus pengecualian ini. masyarakat Minangkabau sudah umum mengetahuinya. dalam mengadaikan tanah yang berasal dari harato pusako tinggi terdapat dua belah pihak, pihak yang menyerahkan tanah atau pihak yang menyalang (mengadaikan) dan pihak kedua adalah pihak penerima tanah, atau pihak yang memberikan pinjaman atau (pemegang gadai) pihak pemegang gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu. adapun satu perkara yang terjadi akibat salang pinjam harato pusako tinggi di Nagari kurangi tepatnya di Durian Tigo Batang Kelurahan Korong Gadang. adalah harata pusako tinggi suku Tanjung antara pihak Muhir dan pihak Amirjon yang telah hiduik (*bapadok*) bekerja (*ganggam bauntuak*) hak yang telah diperuntukan. yang digadaikan oleh zakaria yang meminjam barang

⁴*Ibid hal. 82*

kepada Muhiir emas sebanyak 20 emes dan 30 karung padi dengan (*memborohkan*) menjaminkan sawah yang telah diperuntukan kepada masing-masing (*induk*) Ibu. sengketa yang terjadi antara Amirjon yang warisnya Mawardi dengan Muhiir adalah seranji, seketurunan. *sagelok segadai sepandam pakuburan*. (masih satu keluarga satu keturunan) yang mana perkara ini terjadi karena salang pinjam tanah sawah pusako tinggi. dalam adat Minangkabau harato pusako adalah harta bersama dalam satu kaum. namun dalam sengketa ini, harta pusako tersebut sudah di peruntukan oleh mamak kepada masing-masing (*induk*) Ibu yaitu Kalasun, Nuri dan Nurila ketiganya adalah keturunan dari (*mande*) Ibu yang bernama piak Uniang. Kemenakan dari Zakaria (Mamak).

Salang pinjam terjadi pada tahun 1973. Mamak yang bernama Zakaria menyalang/meminjam emas sebanyak 29 emes dan 30 karung padi dan sebagai jaminan tanah yang telah diperuntukan kepada masing-masing induk yaitu Kalasun, Nuri dan Nurila. yang mana peruntukan dari Nurila diberikan sebagai barang jaminan oleh Zakaria (*mamak*) kepada anak dari Kalasun yang bernama Muhiir, emas dan Padi yang disalang/dipinjam tersebut digunakan untuk memperelatkan/perkawinan anak dari Nurila. setelah sekian tahun tanah tersebut digadaikan oleh Zakaria (*mamak*) kepada Muhiir anak dari Kalasun, dan pada tahun 2018 tanah tersebut kembali ditebus oleh Amirjon warisnya Mawardi anak dari Nurila kepada Muhiir emas sebanyak 29 emes dan 30 karung padi,.

Namun setelah tanah itu ditebus dan dibuktikan dengan surat tanda bukti penebusan anak-anak dari Kalasun tidak mau mengembalikan tanah

tersebut kepada Amirjon anak dari Nurila yang warisnya Mawardi yang mana tanah tersebut sudah diperuntukan pada masing-masing induk tersebut. dengan alasan Zakaria itu masih mamak mereka juga dan tanah tersebut masih tanah mereka juga. harta yang telah dibagi oleh kaum istilah adat hiduik bapadok ganggam bauntuak. antara pihak Muhir dan Amirjon warisnya adalah Mawardi, uang tebusan Muhir telah dikembalikan oleh Amirjon sebanyak 20 emas dan 30 karung padi telah diterima oleh Muhir atas pengakuannya. tapi sawah yang telah ditebus tidak dikembalikan oleh Muhir kepada Amirjon warisnya Mawardi dengan alasan yang dibuat-buatnya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat satu permasalahan yang akan penulis ajukan sebagai Judul yaitu;

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Salang Pinjam Tanah Sawah (Pusako Tinggi) di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji Kota Padang Sumatera Barat

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Konsep dan ketentuan perjanjian salang pinjam tanah sawah (pusaka tinggi) di Minangkabau tepatnya di Nagari Kuranji kota Padang.
2. Proses penyelesaian sengketa salang pinjam pusaka tinggi dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji kota Padang.
3. Hasil/kekuatan kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa pusaka tinggi di Nagari Kuranji kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang saya lakukan, yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan ketentuan perjanjian salang pinjam tanah sawah (pusako tinggi) di Minangkabau tepatnya di Nagari Kuranji kota Padang Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyelesaian sengketa salang pinjam (pusako tinggi) dalam kerapatan adat nagari (KAN) Kuranji kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dan sampai dimanakah hasil/kekuatan kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi di Nagari Kuranji kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teori
 - a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian dalam bentuk karya ilmiah
 - b. Untuk mengetahui keserasian antara ilmu secara teoritis dan praktek yang terjadi dilapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam menghadapi masalah sengketa salang pinjam pusako tinggi.
 - b. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada pembaca.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, dalam melakukan penelitian ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 'Penyelesaian Sengketa Perjanjian Salang Pinjam Tanah Sawah (Pusako Tinggi) di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Kuranji Kota Padang Sumatera Barat'

Berdasarkan penelusuran penulis belum ada penelitian dengan judul dan rumusan masalah yang sama. hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa judul tesis yang hampir sama dengan yang penulis kaji yaitu ;

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Doris Rahmat pada tahun 2016 dengan judul 'Kedudukan Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pusako Tinggi Pada Pengadilan Negeri Padang' yang ditulis dalam bentuk Tesis di Universitas Andalas Padang. hasil tulisan ini menggambarkan tentang bagai mana kedudukan putusan kerapatan adat nagari (KAN) menjadi alat bukti dalam putusan pengadilan. dalam menyelesaikan sengketa perkara pusako tinggi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pusako tinggi di kerapatan adat nagari (KAN) ?
- b. Apa pertimbangan hakim terhadap putusan kerapatan adat nagari (KAN) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara haroto pusako tinggi di Pengadilan Negeri Padang ?

Pada Tesis ini sekilas hampir sama dengan Tesis penulis, tapi ada beberapa perbedaan yaitu mengenai judul. Tesis yang penulis teliti bagaimana proses penyelesaian sengketa perjanjian salang pinjam

tanah sawah (pusako tinggi) di Minangkabau tepatnya di nagari Kuranji kota Padang Sumatera Barat sedangkan tesis Doris Rahmat bagai mana kedudukan putusan kerapatan adat nagari (KAN) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara harato pusako tinggi di Pengadilan Negeri Padang.

2. Penelitian ke 2 (dua) yaitu penulisan tesis di Universitas Andalas yang dilakukan oleh Naldi Azmi pada tahun 2014, yang berjudul ‘Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak’ permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hak ulayat oleh kerapatan adat nagari (KAN) koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak.
 - b. Apakah peranan yang dilakukan kerapatan adat nagari (KAN) Koto Sani Kecamatan X Singkarak. dalam penyelesaian sengketa hak ulayat.
- Perbedaan Tesis penulis dengan Tesis Naldi Azmi adalah objek penelitiannya. Tesis ini mengambil objek penelitiannya adalah sengketa tanah ulayat sedangkan pada Tesis penulis yang menjadi objek penelitian adalah sengketa salang pinjam harato pusako tinggi. namun subjek penelitiannya sama yaitu penyelesaian sengketa pada kerapatan adat nagari (KAN).

3. Penelitian ke 3 (tiga) yaitu tesis Universitas Andalas yang dilakukan oleh Cecep Luksi Yandra pada tahun 2021, yang berjudul ‘Peranan Niniak Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di Nagari

Lubuak Basuang' permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a) Bagaimana peranan penghulu dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lubuak Basuang.
- b) Apa saja kendala yang dihadapi penghulu dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lubuak Basuang.

Perbedaan Tesis penulis dengan tesis Cecep Luksi Yandra yakni pada sabyek penelitiannya. Tesis penulis meneliti tentang bagaimana dan sampai dimanakah hasil/kekuatan putusan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi di Nagari Kuranji kota Padang sedangkan tesis Cecep Luksi Yandra bagaimanakah peranan niniak mamak dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi. pada tesis ini juga membahas tentang peranan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi. tapi tidak mengenai pelaksanaannya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum adalah tujuan yang penting dalam negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. menurut Soehino dalam bukunya Ilmu Negara, kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Soehino juga mengutip pendapat dari Krabe yang mengatakan bahwa hukumlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang

pemimpin melainkan kekuasaan itu dari hukum kerana hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang⁵.

Menurut Gustav Radburch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut : (*pertama*) Azas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) azas ini meninjau dari sudut yuridis, (*kedua*) Azas keadilan hukum (*Gerechtigheit*) azas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan, (*ketiga*) Azas kemanfaatan hukum (*Zwechmatigheid*) atau *Doelmatigheid* atau *utility*.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, Yaitu: (*pertama*) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, (*kedua*) berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu⁶.

Menurut Mahmud Marzuki kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut : (a). adanya aturan yang bersifat umum dan membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, (b). Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum dapat ditemukan dalam buku M. Yahya Harahap yang menyatakan kepastian hukum dibutuhkan didalam masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. ketidak pastian hukum akan

⁵ Soehino, 1998, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, hal. 156.

⁶ Utrecht dalam Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 23.

menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri⁷.

Sudikno Martokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan *yustialabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu⁸.

2. Teori Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (*di dalam pengadilan*) dan kemudian proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) diluar pengadilan/ non litigasi. proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat perlawanan yang belum merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif dan sering menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa⁹.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah *Alternative Dispute resolution* (ADR) pengaturan tentang ADR berada pada Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa ADR lahir karena banyaknya kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. pengertian ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati

⁷ M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 76.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 145.

⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya, Bandung, hal. 3.

para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau penilaian ahli. dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi dipengadilan¹⁰.

Jenis penyelesaian sengketa Alternatif (alternative dispute resolution) terdiri dari :

- 1) Konsultasi : adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. konsultasi menurut Munir Fuady, adalah permohonan nasehat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada pihak ketiga¹¹.
- 2) Negosiasi : menurut suyud margono dalam bahasa sehari-hari sama dengan istilah musyawarah, berunding atau bermufakat. kata negosiasi berasal dari bahasa inggris yaitu "*Negotiation*" yang berarti perundingan. pihak yang melakukan perundingan disebut dengan negosiator. proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka.

Negosiasi menurut Fisher dan Ury merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. negosiasi

¹⁰ Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta hal 15-16.

¹¹ Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif penyelesaian sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 12.

merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi)¹².

3) Mediasi : Pengertian mediasi diantara para sarjana tidaklah seragam, masing-masing sarjana memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut Laurence Bolle

“Mediation is a decision makin proses in which the parties are assisted by a mediator the mediator attempt to improve the process of making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent”¹³.

(Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh seorang mediator, mediator membantu mempercepat proses tersebut dan mencapai kesepakatan yang disetujui oleh para pihak).

Ahli lain, yaitu Cristoper Moore, merumuskan mediasi sebagai berikut,

“Mediation is the prosess by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systemically isolate dispute in order to develope options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs”¹⁴.

(Mediasi adalah proses dimana para pihak bersama-sama dengan asistennya yang netral, secara sistem memecahkan sengketa dengan memberikan pilihan-

¹² Roger Fisher and William Ury yang dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, SH, MH, 2011 *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada Jakarta hal. 23.

¹³ Laurence Bolle, yang dikutip oleh syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi Dalam Hukum syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta hal. 4.

¹⁴ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practice Strategies for Resolving Conflict*, yang dikutip oleh Nurmaningsih Amriani, 2011 *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 60 .

pilihan yang membangun, memberikan alternatif, dan mencapai perjanjian kesepakatan yang akan mengakomodir kebutuhan masing-masing pihak).

Ahli hukum Indonesia, Takdir Rahmadi juga memberikan definisi tentang mediasi.

“Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial”¹⁵

Mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-undang No.30 tahun 1999. didalam mediasi ada mediator sebagai penengah. Mediator mempunyai 2 (dua) peran yang dilakukan yaitu mediator bersifat aktif dan mediator yang bersifat pasif. mediator berperan aktif artinya mediator dapat melakukan berbagai tindakan seperti merumuskan dan mengartikulasi titik temu untuk mendapatkan kesamaan pandangan dan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak tentang penyelesaian sengketa. mediator berperan pasif artinya pihak yang bersengketa yang lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi jadi mediator sebagai penengah saja. mengarahkan penyelesaian sengketa dan sebagainya¹⁶.

4) Konsiliasi

Konsiliasi tidak dirumuskan secara jelas dalam Undang-undang No.6 tahun 1999 konsiliasi dibantu pihak ketiga yang disebut konsiliator. konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. pada konsiliasi ini, konsiliator berwenang menyusun dan

¹⁵ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta hal. 12.

¹⁶ *Ibid* hal. 12.

merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution. kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak¹⁷. konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan, konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi¹⁸.

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi kedua cara ini adalah konsiliasi dan mediasi sulit dibedakan namun menurut Behrens, ada perbedaan antara kedua belah pihak ini, yaitu konsiliasi lebih formal dari pada mediasi. konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi.

5) Arbitrase

Pasal I ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menyebutkan bahwa “Arbiter (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa” arbitrase merupakan lembaga yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul diantara mereka diputus oleh seseorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak, namun meskipun yang bertindak

¹⁷ Nurmaningsih Amriani, 2011 *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 34.

¹⁸ Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 91.

menyelesaikan persengketaan terdiri dari arbiter yang dipilih dan ditunjuk oleh para pihak, putusan yang diajukan bersifat final dan banding(*tingkat terakhir dan mengikat*) kepada mereka¹⁹.

3. Teori Pembuktian.

Menurut Soepomo menyatakan. pembuktian mempunyai arti yang luas dan terbatas. dalam artian luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam artian terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh pengugat itu dibantah oleh tergugat²⁰.

Sarwono dalam buku hukum acara perdata dan praktiknya, mengatakan hukum acara perdata diatur dalam²¹.

1. Pasal 163 HIR ditentukan bahwa: Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.
2. Pasal 1865 BW. ditentukan bahwa : setiap yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa yang diwajibkan membuktikan adanya hak atau adanya peristiwa tersebut.
3. Pasal 283 RBg ditentukan bahwa : barang siapa berangapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya

¹⁹ M, Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 83.

²⁰ Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106.

²¹ Sarwono, 2011, *Hukum Acara perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 236.

atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Dari beberapa bunyi Pasal tentang pembuktian sebagai mana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu pernyataan suatu hak atau peristiwa didalam persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan ke absahnya. jadi dari pengertian pembuktian tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa penekanan pembuktian terhadap badan pembuktian dalam suatu hak dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang ada dalam suatu kehidupan bermasyarakat dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya sering kali dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara dipengadilan.

Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan macam-macam alat bukti sebagai berikut : (*pertam*) alat bukti dengan surat atau tertulis (*kedua*) alat bukti dengan saksi, (*ketiga*) alat bukti dengan persangka-persangkaan, (*keempat*) alat bukti pengakuan, (*kelima*) alat bukti sumpah.

Salah satu alat bukti didalam hukum acara perdata adalah surat atau tulisan. menurut Sudikno Martokusumo, alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian²².

Surat sebagai alat bukti dapat dibagi menjadi dua yaitu :

²² Abdul Manan, 2006, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prananda Media Group, Jakarta, hal. 236-237.

1. Akta, dibagi menjadi :

a. Akta Autentik, yaitu terdiri dari : (1) *Acte Partij* (akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan kedua belah pihak) (2). *Acte Ambtelij* (akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya).

Akta adalah suatu surat atau tulisan yang bertanggal dan bertanda tangan memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan dibuat dengan sengaja sebagai alat bukti, cap jempol yang dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang ditunjuk mempunyai fungsi yang sama, selain alat bukti tertulis yang diajukan dalam sengketa perdata harus dibubuhi tanda tangan. sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1869 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak capnya pegawai dimaksud, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan dibawah tangan jika ia di tanda tangani oleh para pihak.

b. Bukan Akta : sedangkan surat yang bukan akta adalah surat-surat yang dapat dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian. untuk supaya dapat mempunyai kekuatan pembuktian sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 KUHPerdata. didalam hal ini hakim leluasa terhadap penilaian surat bukan akta, apakah dapat dijadikan alat bukti yang sempurna atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali.

G. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya defenisi dan beberapa konsep. yang penulis maksud tersebut antara lain:

1. Salang Pinjam : istilah salang pinjam disamakan dengan pinjam pakai yang diatur didalam kitab Undang-undang hukum perdata. didalam Pasal 1740 kitab Undang-undang hukum perdata. pengertian pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya.
2. Harta Pusaka Tinggi : harta Pusaka Tinggi (*harato pusako tinggi*). adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada dibawah pengelolaan mamak kepala waris (*Lelaki tertua didalam kaum*) proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemanakan dalam istilah adat disebut juga dengan "*Pusako basalin*"²³. berbicara tentang harta pusaka tinggi, maka berlaku ketentuan adat '*jua indak di makan bali, gadai indak dimakan sendo*'²⁴ (jual tidak dimakan beli, gadai tidak dimakan sandera). hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual belikan dan digadaikan. namun demikian dalam praktek mengenai gadai dapat dilakukan dengan

²³ Amir, MS, Adat Minang Kabau : *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang Kabau*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya,2003).

²⁴ Anwar,Chaidir, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).

beberapa syarat tertentu. untuk tanah pusaka tinggi umpamanya, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan²⁵.

3. Penyelesaian Sengketa : sengketa dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. pertentangan atau konflik yang terjadi disebabkan karena adanya kepentingan yang sama antara individu atau kelompok-kelompok. Suyud Margono sebagai mana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani menyatakan, sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidak puasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa pengertian 'penyelesaian' adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan (dalam arti sempit pemberesan, pemecahan) penyelesaian sengketa diartikan sebagai suatu proses untuk menyelesaikan perselisihan yang diiringi adanya tuntutan (gugatan) dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses litigasi didalam pengadilan dan non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan²⁶
4. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebuah lembaga adat Minangkabau ditingkat nagari (kelurahan) yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. kantor kerapatan adat nagari berada

²⁵ Naim, Muchtar (ed), *Mengali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minang Kabau*, (Padang : Center For Minang Kabau Studies, 1968).

²⁶ Dindin S. Maolani, 2005, *Konsep Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi (ADR) dalam Penyelesaian Kasus HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal 6.

dibawah pengawasan Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga Propinsi. kerapatan adat nagari adalah lembaga tertinggi dalam adat disetiap nagari di Minangkabau, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau nagarinya yang mana penghulu sebagai pemimpin dalam kaumnya²⁷. salah satu tugasnya adalah untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam suatu masyarakat adat, terutama mengenai sako dan pusako.

Lembaga kerapatan adat nagari merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. dimana lembaga kerapatan adat nagari merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. niniak mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. semua hasil mufakat yang didapat melalui kerapatan adat nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya. dalam satu nagari di Minangkabau pada umumnya, Sumatera Barat, khususnya, maju mundurnya perkembangan adat termasuk hukum adat, semua itu tergantung peranan niniak mamak atau penghulu dalam mengelola dan menentukan perkembangan dari hukum adat yang berlaku dinagaritersebut.

Sungguhpun demikian walaupun dalam kerapatan adat nagari itu dihadiri oleh keempat penghulu suku, tetapi penghulu suku itulah yang

²⁷ Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Mminang Kabau*, Remaja Karya, Bandung, 1988, hal. 59.

berhak menjatuhkan putusan, sedangkan yang lain hanya ikut mempertimbangkan. semua hasil mufakat yang didapati melalui kerapatan adat nagari oleh para penghulu disampaikan kepada para anggota-anggota sukunya. melalui mamak rumah gadang. penyampaian ini dilakukan disurau-surau yang berlangsung secara dialogis. dalam struktur kerapatan adat nagari musyawarah secara lahir dipimpin oleh tua rapat (*Tuo Rapek*) dan dipimpin oleh kebenaran (*Bana*) yang diperoleh melalui kata mufakat. mufakat kembali kepada yang benar.

5. Nagari : adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan, tepatnya setingkat dengan desa yang berada di Provinsi Sumatera Barat, nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat²⁸, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia. nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong/korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. wali nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan jorong dan masyarakat melalui pemilihan wali nagari (Pilwana). nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah. pengakuan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 b ayat (2) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

²⁸ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minang Kabau*, Rhineka Cipta Jakarta, 1997 hal. 24.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁹ menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tatacara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³⁰ untuk memperoleh hasil yang maksimal, serta mendapatkan data yang akurat sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan serta isi sesuai dengan judul yang diterapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* yang mana pengertian pendekatan *Yuridis* adalah menganalisa berbagai aturan dari undang-undang pokok agraria yang berkaitan dengan tanah adat serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tanah adat. sedangkan pengertian pendekatan *empiris* adalah digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola

²⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 42.

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1986 ,hal.6

dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan³¹.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang merupakan, mengungkapkan system hukum adat setempat ataupun peraturan perundang-undangan lain, eksistensinya kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tanah adat, hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

3. Sumber dan jenis data

Sumber data dari lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purpose sampling*³² dengan melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat serta tokoh adat yang mengetahui tentang tanah yang disengketakan serta mengetahui tentang hukum-hukum adat tanah ulayat.

4. Penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu pustaka pusat Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan bahan-bahan bacaan lainnya.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian dan Jurimetr Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999 hal. 23.

³² Amiruddin dan Zainal Asijin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja grafindo Persada 2004 hal. 106.

5. Jenis data

Data primer berupa data langsung didapat dalam penelitian lapangan. data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*Depth Interview*) dan pengamatan (*Observasi*) lapangan. wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang tanah adat yang disengketakan, dan warga masyarakat yang menguasai tanah adat tersebut.

A. Data sekunder :

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari;

a) Bahan hukum primer

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan daerah pokok-pokok Agraria.
3. Peraturan menteri Agraria kabupaten/Kota BPN nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.
4. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat no 13 tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
5. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari.
6. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari.
7. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pememfaatannya.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.³³

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, dan sebagainya.

d) Teknik pengumpulan data.

Teknik dan pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah :

Wawancara :

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan³⁴ dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk poin-poin. namun tidak menutup kemungkinan dilapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan nara sumber.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali pers, 2013 hal. 114.

³⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI-PREES, 2008 hal. 196.

B. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Pengolahan data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing yang disusun terstruktur, dan pengisiannya melalui wawancara formal.

2. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

